LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PUDAK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bisa tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Pudak kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Pudak, sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolok ukur dan bahan perencanaan maupun kebijakan lebih lanjut di masa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Tahun 2025.

Ponorogo, 31 Desember 2025
CAMAT PUDAK

[illegible], S.H., M.H
Pembina
Nip. [illegible]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ....

1.1 LATAR BELAKANG ....

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI ....

1.3 PERMASALAHAN UTAMA ....

1.4 D A S A R H U K U M ....

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA ....

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ....

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN [illegible] ....

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN [illegible] ....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (DISERTAI TABEL):

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar [illegible]

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 REALISASI ANGGARAN ....

BAB IV PENUTUP ....

a. Kesimpulan ....

b. Saran ....

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- [illegible]

- MATRIK RENSTRA
- REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- RENCANA KINERJA TAHUN 2025
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses pelaporan yang teratur ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja LKJ) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pudak.

Capaian kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan				
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**	**Predikat**
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95	[illegible]	[illegible]	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 2				

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Koordinasi dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Prosentase desa yang meningkat [illegible]	100	100	100	Sangat Berhasil

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pulau mencapai 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah:

a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.

b. Terwujudnya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing individu maupun pelaksanaan kerja distribusi sektor.

c. Tersedianya Sistem Informasi yang akurat dalam bidang pelayanan publik.

d. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian adalah antara lain:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (**Good Governance and Clean Government**) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat [illegible]

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari **KKN** menyatakan bahwa [illegible]

[illegible]

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah [illegible]

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Pudak terletak di ketinggian 800 meter sampai dengan 374 meter diatas dasar laut dengan luas wilayah 50.001 Km2 yang secara administratif terbagi dalam 6 desa yaitu:

1. Desa Bareng
2. Desa Tambang
3. Desa Krisik
4. Desa Pudak Kulon
5. Desa Pudak wetan
6. Desa Banjarejo

Batas-batas wilayah kecamatan Pudak :

Batas-batas	Sebelah utara	:	Kabupaten [illegible]
	Sebelah timur	:	Kecamatan [illegible]
	Sebelah selatan	:	Kecamatan Sooko
	Sebelah barat	:	Kecamatan Pulung

Tabel 1.1

Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Padas Tahun [illegible]

No	DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
1.	Bareng	20	3	4
2.	Tambang	8	2	2
3.	Kwak	12	5	3
4.	Padas Kalon	3	4	2
5.	Padas Waton	11	4	4
6.	Banjarejo	20	6	4
	JUMLAH	69	21	19

3. **Kondisi Demografis**

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sejumlah 9663 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 4830 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4833 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Pudak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK

DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DESA

DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025

DESA	KEPALA KELUARGA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Bareng	838	1.095	1.122	2.217
Tambang	278	438	445	883
Krisik	438	531	527	1.058
Pudak wetan	581	898	923	1.821
Banjarejo	886	1.291	1.254	2.545
Pudak kulon	373	535	512	1.047
JUMLAH	**3.621**	**4.830**	**4.833**	**9.663**

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 4.830 Jiwa
- Jumlah perempuan : 4.833 Jiwa

Jumlah penduduk seluruhnya : 9.663 Jiwa

Jumlah KK : 3.621 Jiwa

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kecamatan Pudak berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat ditampilkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2005

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 – 4	274	328	602
5 – 9	300	261	561
10 – 24	821	799	1.620
25 – 55	2.412	2.451	4.863
56 ke atas	1.058	1.081	2.139
JUMLAH	4.800	4.600	9.663

Tabel 1.4

BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2005

DESA	TAMAT PERGURUAN TINGGI	TAMAT SLTA	TAMAT SLTP	TAMAT SD	BELUM / TIDAK TAMAT SD	BELUM / TIDAK SEKOLAH
Bareng	38	338	473	427	153	305
Tambang	25	103	166	238	147	130
Krisik	18	125	329	308	142	100
Pudak Kulon	33	130	197	311	74	286
Pudak Wetan	83	212	415	898	171	264
Banjarejo	52	365	495	1.104	173	401
JUMLAH	222	1.121	2.041	3.041	805	1.581

Tabel 1.9
BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN DAN DESA
DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2008

DESA	PETANI PEMILIK SAWAH	BURUH TANI	PEMILIK USAHA INDUSTRI	BURUH INDUSTRI	PEMILIK USAHA BANGUNAN	BURUH BANGUNAN
Bareng	860	5	13			16
Tambong	269	2	7			6
Krisik	223	3	5			7
Pudak Kulon	305	2	8			7
Pudak Wetan	811	5	6			9
Banjarejo	1086	2	12			12
JUMLAH	**3098**	**11**	**62**			**58**

LANJUTAN TABEL...

DESA	PERDAGANGAN	ANGKUTAN	PNS	PEDAGANG SWASTA	TNI-POLRI	PENSIUNAN
Bareng	21	12	22	29	5	4
Tambong	9	5	16	7	2	2
Krisik	16	7	17	120	-	1
Pudak Kulon	23	5	15	14	-	3
Pudak Wetan	25	3	24	27	-	5
Banjarejo	20	12	13	30	1	3
JUMLAH	**116**	**48**	**107**	**116**	**8**	**20**

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Pudak

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik agar sesuai dengan motivasi Kabupaten Ponorogo.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Pudak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor [illegible] Tahun 20[illegible] tanggal [illegible] Desember 20[illegible], tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Melaksanakan [illegible] dalam lingkup tugas [illegible] pemerintahan.
g. Melaksanakan tugas [illegible] kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1. **Fungsi :**
   a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
   b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
   c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya.
   d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya.
   e. Pelaksanaan evaluasi yang menggambarkan [illegible]
   f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
   g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. **Organisasi kecamatan terdiri :**
   a. Camat yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :
      a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
      b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
      c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
      d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.
      e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
      f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
      g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa.
      h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
      i. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi:

a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.

b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. **Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu.
2) Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
3) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
4) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kebersihan dan kepustakaan;
6) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
7) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
8) Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

c. Sekretariat kecamatan terdiri:
1) Sub bagian umum dan kepegawaian.
2) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan.

d. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan umum.

(1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
(2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
(3) Penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kebutuhan perlengkapan kantor;
(4) Penyelenggaraan [illegible] di lingkungan kecamatan;
(5) Penyelenggaraan [illegible];
(6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
(7) [illegible] kepala kecamatan;
(8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
(9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan kecamatan, mempunyai fungsi:
(1) Penyiapan bahan dan [illegible] keuangan;
(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
(3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
(4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja kecamatan;
(5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
(6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
(7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. **Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan [illegible].

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan/atau kelurahan;
3) Penyiapan bahan koordinasi dan [illegible], pembinaan [illegible] dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya.

4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penyiapan bidang [illegible];
5) Pengumpulan data dalam rangka administrasi [illegible];
7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan perekonomian, pemberdayaan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perekonomian dan [illegible];
3) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ketentraman, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ketentraman, perlindungan dan ketertiban masyarakat;

2) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan sebagainya yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum;
3) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (TNI dan Polri) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan [illegible];
5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan [illegible] dan kesatuan bangsa;
6) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berwenang dalam bidang penegakan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka [illegible];
10) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka [illegible] dan penanggulangan bencana;
11) Pelaksanaan [illegible]; dan
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

[illegible] **Seksi Kesejahteraan Masyarakat** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat:

1) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Penyiapan bahan [illegible], termasuk bantuan bencana alam;
3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan [illegible];
4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;

5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan [illegible]
6) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
   b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standart pelayanan Publik ;
   c. Pelaksanaan laporan , pendokumentasian , dan pemeliharaan dokumen – dokumen pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan ;
   e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

e. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 64 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo struktur Kecamatan Pudak ialah:

a. Camat
b. Perangkat Kecamatan yang terdiri :
   1) Sekretariat Kecamatan
      a. Sub bagian umum dan kepegawaian
      b. Sub bagian keuangan , penyusunan program dan pelaporan

2). Seksi Tata Pemerintahan

3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4). Seksi Ketentraman dan ketertiban umum

5). Seksi Kesejahteraan Masyarakat

6). Seksi Pelayanan Umum

7. Kelompok jabatan umum

Keadaan personalia Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf

- **Eselon III b** : 3 Orang
- **Eselon IVa** : 3 Orang
- **Eselon IV b** : 3 Orang
- **Staf** : 7 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- S-3 : – orang
- S-2 : 3 orang
- S-1 : 7 orang
- Sarmud : 0 orang
- SLTA : 1 orang
- SLTP : 0 orang

Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 10 orang
- Golongan II : 3 orang
- Golongan I : – orang

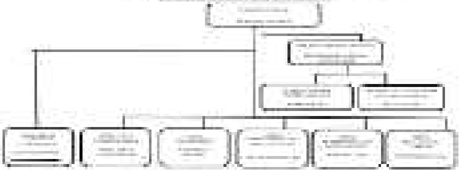

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk mengungkap ukuran – ukuran yang lebih dibutuhkan selanjutnya , identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan , dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya , dalam hal tidak dimanfaatkan , akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum , isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tabuk antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak maksimal.
2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standart Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada kurang maksimal.
3. Undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi Pemerintah desa untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah , tentunya tidak lepas tugas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . Sayangnya, posisi kecamatan belum diatur secara memadai. Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
4. Telah terbitnya beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021.
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan [illegible] Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, penjelasan umum organisasi, Permasalahan Utama Dasar Hukum dan sistematika laporan kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Matrik Renstra
c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025
d. Rencana Kinerja Tahun 2026
e. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA KECAMATAN PUDAK

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) tertentu dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan Misi Kecamatan Pudak Tahun 2021-2025, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan Pudak sebagai berikut :

* Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan:

Misi : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah,Tanggap responsive

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pudak

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. Peningkatan kualitas Pelayanan.
b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat
c. Pengembangan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda.Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tersebut sehingga masing - masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya.

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang lebih menekankan prioritas untuk mengelola segala Sumber Daya baik SDM maupun Anggaran yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda.Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Pudak dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

3.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Ketertiban dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat nilai IDM nya	100

3.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pudak Tahun 2025 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2025 menjadi landasan bagi Kecamatan Pudak untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2025.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Camat Pudak, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dan menerangkan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Sebagai pengemban amanah, Kecamatan Pudak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2023 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 94,23 %	Baik
3	80 % sampai 93 %	Sangat Baik
2	56 % sampai 79 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Skala penilaian pada tabel 3.1.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ; secara umum target dan realisasi kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini ;

Tabel 3.1.1

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Pulung Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	90	91,23	99,03	Bagian Pelayanan Kecamatan Pulung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM-nya	100	100	100	Tim Verifikasi Pengukuran IDM Kecamatan Pulung

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

Lalu dan beberapa tahun terakhir.

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pembahasan permasalahan

Dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan

datang.

2.1 Capaian Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di

Bidang administrasi Kependudukan

2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel
3.1.2

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun [illegible]	Tahun [illegible]	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	88,88	87,24	95	91,23	96,03
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di	Desa yang meningkat skor IDMnya	100	100	100	100	100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja nilai survey kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tahun 2020 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi kependudukan sebesar 95% , terealisasi 91,23%. Persentase capaiannya yaitu 96,03 % , dari data pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2020 , kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil. Pada tahun 2020 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi kependudukan sebesar 95% terealisasi 91,23 %. Dari data pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2020 , Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis , hal ini harus dilakukan agar Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mampu menjadi tumpuan pengembangan kerangka strategis . Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi capaian pencapaian sasaran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

   Sarana pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik,sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Pudak merupakan faktor pendukung dalam pelayanan.

2. Prosedur pelayanan

   Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pudak secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP,namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan dan segi biaya yang sudah tidak lagi dibebankan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan kemampuan Pegawai

   Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik , dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan , manajemen pelayanan , disiplin dan tanggung jawab secara terlihat dari kecepatan . hasil survey kepuasan masyarakat cukup baik.

4. Dukungan dan sikap dari masyarakat

   Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik , pelayanan publik yang baik akan mewujudkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

   Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penerapan SOP , SOP adalah belum semua unit memperhatikan. Pelaksanaan tugas yang belum dilaksanakan sebagai kebutuhan serta ketidak jelasan alur . Jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan ditetapkan disamping itu belum adanya format yang baku tentang SOP atau standar kerja cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan pelayanan publik.
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Pudak masih terdapat unsur – unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan,antara lain kenyamanan Lingkungan hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan publik.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunan dan terus mengidentifikasi implementasi SOP yang telah ada . Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan. Dengan demikian pencari layanan akan dengan mudah Mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas.
2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk membantu fasilitas penunjang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Pudak. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan,keindahan dan ketertiban lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari pelayanan.

Inovasi atau capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Inovasi serta hasil inovasi yang dilakukan di dalam bidang :

a) Tata pemerintahan
b) Pemberdayaan masyarakat
c) Ketenteraman dan ketertiban
d) Kesejahteraan masyarakat
e) Pelayanan umum

Tahun 2025 target nasional hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% (realisasi sebesar 100% persentase capaiannya yaitu 100% jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 100% dan skala pengukuran capaian renstra/kinerja setelah tahun 2026. Kecamatan pudak kabupaten ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan tools penting dalam perumusan strategi. Hal ini harus dikaji dari agar kecamatan pudak kabupaten ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas – fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kecamatan.
2) Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.
3) Adanya keberagaman tingkat pemahaman kepala desa dan perangkat di desa – desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya/kebutuhan

sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi Daerah , tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini , sayangnya, patikalan Kecamatan belum diatur secara memadai. Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19 TAHUN 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang - undang (UU) no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , belum dilengkapi dengan regulasi teknis peran kecamatan secara terperinci . UU desa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan perangkat desa..

   sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika disebutkan Pada PP 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa , namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa , tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih jelas.
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
3. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa kepada Kecamatan secara menyeluruhnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen proposal pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksana peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas desa yang beragam

4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran Kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19 TAHUN 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari undang – undang (UU) no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran Kecamatan secara terperinci. UU desa juga hanya menyebutkan peran camat secara singkat dalam pengangkatan pejabat desa,sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya terlihat dimandatkan pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan membatasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi tersebut dianggap sudah jelas.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah Kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci.
b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa.
c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa kepada aparat Kecamatan secara memadai misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksanaan.

Tabel 3.1.3

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	92,39	100	92,39
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa Yang Meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100

Tabel 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	90,22	90,00	100,06
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kesiapsiagaan dan Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Desa Yang Meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	0,7207	0,7545	95,52

Tabel 3.1.9

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan Kegiatan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80	92,26	96,20	Sangat Berhasil	Mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang Meningkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	Sangat Berhasil	Penyediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan jalan Desa

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.2. REALISASI ANGGARAN

Rincian anggaran Kecamatan Pulak Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada tabel di bawah ini

Realisasi Belanja Kecamatan Pulak Tahun 2008

NO.	URAIAN	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	1.154.784.100,00	1.101.370.596,00	95,77			
2	Belanja Barang dan Jasa				544.446.100,00	530.923.480,00	97,75
3	Belanja Modal				10.089.900,00	10.080.110,00	99,90
	JUMLAH	1.154.784.100,00	1.101.370.596,00	95,77	544.446.100,00	530.923.480,00	97,75

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kecamatan Pulak Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja tahun 2008 adalah sebesar **Rp. [illegible]**. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung Rp. **1.154.784.100,00** dan belanja langsung **Rp. 544.446.100,00**. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan.

Sebagian anggaran belanja langsung dialokasikan untuk [illegible] program dan 8 ([illegible]) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 530.923.480,00** atau dengan serapan anggaran sebesar 97,75 %.

Adapun Anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sebesar **Rp. 2.000.338.780,00** Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembinaan, penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2025 membutuhkan alokasi dana total sebesar **Rp. 2.000.338.780,00** yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1.258.760.780,00** dan Belanja Langsung **Rp. 744.448.000,00**. Sedangkan realisasi anggaran dalam belanja dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Pudak tahun anggaran 2025 dari anggaran sebesar **Rp. 2.000.338.780,00** terealisasi sebesar Rp **1.898.043.408,00** atau 94.47 %.

Untuk belanja tidak langsung dari anggaran Rp. **1.258.760.780,00** terealisasi sebesar **1.017.378.138,00** atau [illegible] %. Sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. **744.448.000,00** terealisasi sebesar Rp. **838.023.400,00** atau [illegible] % Yang artinya terdapat penghematan sebesar **Rp. 100.416.584,00** Berdasarkan uraian diatas terdapat penurunan alokasi dana total dari tahun 2023 sebesar **Rp.2.088.784.715,00** Dan tahun 2025 menjadi **Rp. 2.000.338.780,00** yang berarti terjadi kenaikan anggaran karena adanya penambahan anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ini merupakan Laporan capaian Kinerja (performance results) selama tahun 2025 Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis .

Secara garis besar terlihat bahwa capaian Kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjuk kan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021- 2026.

Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebesar 95,23% dengan serapan anggaran sebesar 93,36% sehingga tercapai efisiensi sebesar 1,58%. Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,8 %.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **[illegible]** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **[illegible]** atau 94,47 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. **[illegible]** atau 5,54 %.

Keberhasilan capaian Kinerja tahun 2025 tidak terlepas faktor yang tercapai maupun yang tidak tercapai , akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kontrol melalui analis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang . Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang .

B. S A R A N

Pelaksanaan kegiatan - Kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terlibat baru dalam program kerja Kecamatan Pudak, dengan penajaman Indikator kinerja.
2. Pelaksanaan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajemen internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.

Ponorogo, 31 Desember 2020
Camat Pudak

[illegible]
Pembina
Nip. [illegible]

LAMPIRAN - LAMPIRAN

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN PUDAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN [illegible]

[illegible]

Nama : [illegible]

Jabatan : Camat Pudak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : [illegible] Bupati Ponorogo

[illegible] Pihak Pertama, [illegible] Pihak Kedua.

[illegible]

[illegible]

Pudak, 31 Desember [illegible]

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

[signature] [signature]

[illegible] [illegible]

Pembina

NIP [illegible]

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi	[illegible]
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat nilai IDM nya	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. [illegible]	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Publik	Rp. [illegible]	PAPBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 0	PAPBD
4. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 0	PAPBD
5. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. [illegible]	PAPBD
Jumlah	**Rp. [illegible]**	PAPBD

Pudak, 31 Desember 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
[illegible]	[illegible]
	Pembina
	NIP [illegible]

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kesejahteraan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	100

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIS KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kecamatan Pudak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Sekretariat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Kecamatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2025

Sekretaris Kecamatan

Muhammad Ardia Tama, S.Pt, SE, MM

Penata TK. I (III/d)

Nip. [illegible]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....

Daftar Isi ....

Daftar Tabel ....

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....

A. Perjanjian Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pembinaan DPPKAD	[illegible]
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja	[illegible]
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pembinaan DPPKAD	[illegible]
Tabel	2.4	Perbandingan Kinerja dan Anggaran [illegible]	[illegible]
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 202[illegible]	[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu;
2. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
5. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
6. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
7. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
8. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
9. Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Padak, tanggal 1 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan Padak

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Selesai	100%
		Prosentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%
		Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Selesai Tepat waktu	100%
		Prosentase Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Pulau Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja. Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	sampai dengan 85 %	Berhasil
2	sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 65 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Pudak Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Pudak

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	100%	100%
	Prosentase terpenuhi administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%
	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%
	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	100%	100%	100%	0	0	
	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	100%	100%	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (total per subkegiatan) Sekretariat Kecamatan Pudak sebagai berikut.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (total per subkegiatan) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Pudak sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 98,36%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Kecamatan Pudak pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun target 100 % terealisasi 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator Prosentase kebutuhan data kepegawaian dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
4. Indikator Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
5. Indikator Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
6. Indikator Prosentase sarana prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 8 (enam) indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretariat Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretariat Kecamatan Padas didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	[illegible]	[illegible]	94,31%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan Publik	[illegible]	[illegible]	65,84%
3.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	[illegible]	[illegible]	91,50%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	[illegible]	[illegible]	99,92%
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	94,48%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target capaian masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengadakan pembinaan ke desa-desa secara optimal.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan / Disposisi / Atasan Langsung

- [ ] Laporan kurang baik
- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Perbaikan dinilai ulang
- [ ] Capaian dinilai ulang
- [ ] Lain-lain ______________________

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pola evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Sebagai pertanggungjawaban, maka Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 98,36%.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Camat

Sukardi, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
Nip. [illegible]

Pudak, 31 Desember 2020
Sekretaris Kecamatan Pudak

Muhammad Andera Yusana,S.H.,SE,MM
Penata TK.1 (III/d)
Nip. [illegible]

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA SUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Putak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Putak memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Putak, 31 Desember 2025

Subag Keuangan Penyusunan Program
Pelaporan Kecamatan Putak

Sutaji, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19740708200701 1015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....

A. Rencana Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan (DPPKAD) 2

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja 2

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD 3

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost on Outcome) 3

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. [illegible] 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;

c. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;

d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;

e. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;

f. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak, tanggal 1 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen
		Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 Dokumen
		Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen
		Jumlah dokumen Pokin dan Reviu Pokin yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
		Jumlah dokumen LKJ yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengelolaan keuangan	4 Dokumen
		Jumlah dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disusun	120 Dokumen
		Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang disusun	120 Dokumen
		Jumlah dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran	120 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan pembayaran pajak	20 Dokumen

C. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan [illegible] Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja bidang keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pulosi Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Bidang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pulosi

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perubahan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen LKj yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disusun	120 dokumen	120 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang disusun	120 dokumen	120 dokumen	100%
	Jumlah dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran	120 dokumen	120 dokumen	100%

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100			
	Jumlah dokumen LKJ yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Jumlah dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disusun	120 dokumen	120 dokumen	100			
	Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang disusun	120 dokumen	120 dokumen	100			
	Jumlah dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran	120 dokumen	120 dokumen	100			

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran [illegible] di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan [illegible] sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2020 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 8 (delapan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Dokumen laporan laporan RKA yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator jumlah dokumen DPA yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%.
3. Indikator jumlah dokumen jumlah renja yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%.
4. Indikator jumlah dokumen Perkin dan Reviu Perkin yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%.
5. Indikator jumlah dokumen LKJ yang disusun dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaiannya 100%.
6. Indikator jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator jumlah dokumen surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

6. Indikator jumlah dokumen spj bendahara Pengeluaran dengan target 120 dokumen terealisasi 120 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk realisasi terhadap 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dituangkan dalam Rencana Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.000.000,00	11.919.000,00	91,68
2.	**Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	0	0	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0	0	
	JUMLAH	13.000.000,00	11.919.000,00	91,68

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Reposisi) Atasan Langsung

- [ ] Laporan kurang baik
- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Realisasi diambil ulang
- [ ] Capaian diambil ulang
- [ ] Lainnya: Kinerja yang sudah baik, perlu ditingkatkan.

BAB III
PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, maka Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengupayakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan tata strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025
Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak

Susilo, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. [illegible]

Mengetahui,
Camat

Suwadi, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. [illegible]

BAB I
P E N D A H U L U A N

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan kepada diri pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Pudak memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembukuan untuk transaksi Keuangan.

B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan [illegible] sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya tertib pelayanan administrasi keuangan	Jumlah laporan RKA yang disusun	2 laporan
		Jumlah laporan DPA yang disusun	2 laporan
		Jumlah laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	[illegible] laporan
		Jumlah laporan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan	[illegible] laporan
		Jumlah laporan SPJ Bendahara Pengeluaran	[illegible] laporan
		Jumlah laporan laporan pembayaran gaji	[illegible] laporan
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	4 dokumen
		Jumlah surat bidang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	[illegible] surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Sekretariat) Kecamatan Pacet dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Administrasi Keuangan	Jumlah laporan RKA yang dibuat	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan DPA yang dibuat	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Perintah Membayar	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan SPJ Bendahara Pengeluaran	120 laporan	120 laporan	100
		Jumlah laporan laporan pembayaran pajak	11 laporan	11 laporan	100
		Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100
		Jumlah surat tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	60 surat	60 surat	100

TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tingkatkan kinerja

yang sudah baik

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LK) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada masyarakat publik bahwa Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2025

Subag Umum Dan Kepegawaian
Kecamatan Pudak

Sumarni, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19731111 200801 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II [illegible] ....

A. Perjanjian Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisa Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pembukuan DPPKAD .... [illegible]

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja .... [illegible]

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pembukuan DPPKAD .... [illegible]

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost dan Outcome) .... [illegible]

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020 .... [illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a). Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;

b). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

c). Penyusunan rencana, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor;

d). Penyelenggaraan kearsipan/tata kepegawaian daerah di lingkungan Kecamatan;

e). Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;

f). Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

g). Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;

h). Pelaporan pelaksanaan tugas dan

i). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puruk, tanggal 10 November 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 dokumen
		Jumlah dokumen penerima pakaian dinas	1 dokumen
		Jumlah Dokumen barang Inventaris dan Aset	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	3 dokumen
		Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala	5 dokumen
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat
		Jumlah surat bidang umum dan kepegawaian	300 surat
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	50 surat
		Jumlah dokumen kegiatan sarana dan prasarana	3 dokumen
		Jumlah dokumen penerima jasa kebersihan	15 dokumen
		Jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon	12 dokumen
		Jumlah dokumen pembayaran belanja makan dan minum	12 dokumen
		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen
		Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	14 dokumen
		Jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dibiayai	2 Mobil 4 Motor

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pulau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengelolaan Administrasi Lancar Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 dokumen	15 dokumen	100
	Jumlah dokumen penerima pakaian dinas	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah Dokumen barang inventaris dan Aset	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 dokumen	5 dokumen	83
	Jumlah surat keluar dan masuk yang di kelola	1000 surat	1003 surat	[illegible]
	Jumlah surat bidang Umum dan kepegawaian	50 surat	58 surat	116
	Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat	9 surat	90
	Jumlah dokumen perbaikan sarana dan prasarana	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah dokumen penerima jasa kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100
	Jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen pemeliharaan barang, mebel dan rumah	12 dokumen	11 dokumen	92
	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	20 dokumen	20 dokumen	100
	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100
	Jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional lainnya yang dirawat	2 Mobil 4 Motor	2 Mobil 4 Motor	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	10 dokumen	10 dokumen	100	0	0	
	Jumlah dokumen penerima pakaian dinas	1 dokumen	1 dokumen	100	0	0	
	Jumlah Dokumen tentang Inventaris dan Aset	2 dokumen	2 dokumen	100	0	0	
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	3 dokumen	2 dokumen	75	0	0	
	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala	[illegible] dokumen	4 dokumen	[illegible]	0	0	
	Jumlah surat keluar dan masuk yang diproses	1000 surat	1027 surat	107	[illegible]	[illegible]	100
	Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat	58 surat	116	0	0	
	Jumlah surat tugas yang diterbitkan	10 surat	6 surat	60	0	0	
	Jumlah dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana	5 dokumen	5 dokumen	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen penerima jasa kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100	0	0	
	Jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon	12 dokumen	12 dokumen	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen penyediaan belanja makan dan minum	12 dokumen	11 dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	25 dokumen	25 dokumen	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	14 dokumen	14 dokumen	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	3 Mobil 4 Motor	3 Mobil 4 Motor	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan perbandingan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Padak sebesar 100%.

dari capaian serapan anggaran sebesar 98%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 15 (lima belas) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah kinerja pegawai dengan target 15 dokumen terealisasi sejumlah 15 dokumen , sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Indikator Jumlah dokumen penerima pakaian dinas dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
3. Indikator , dokumen inventaris dan aset dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen , sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator jumlah jumlah dokumen [illegible] pegawai dengan target 3 orang Terealisasi 3 orang sehingga capaian 100%
5. Indikator Jumlah Jumlah dokumen [illegible] dengan target 6 orang terealisasi 5 orang sehingga capaiannya sebesar 80%
6. Indikator Jumlah surat keluar dan masuk yang diterima dengan target 1000 surat terealisasi 1007 surat, sehingga capaiannya sebesar 101%
7. Indikator Jumlah surat [illegible] dan kepegawaian dengan target 50 dokumen terealisasi 58 dokumen, sehingga capaiannya sebesar 116%
8. Indikator jumlah jumlah surat tugas yang diterbitkan dengan target 10 dokumen Terealisasi 8 dokumen sehingga capaiannya 80%
9. Indikator jumlah dokumen [illegible] sarana dan prasarana dengan target 6 dokumen Terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
10. Indikator jumlah dokumen penerima jasa kebersihan dengan target 14 Dokumen terealisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
11. Indikator jumlah dokumen pembayaran listrik, air dan telepon dengan target 12 Dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga capaiannya 100%
12. Indikator jumlah dokumen penerimaan [illegible] dengan target 12 Dokumen terealisasi 11 dokumen sehingga capaiannya 98%
13. Indikator jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 Dokumen terealisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
14. Indikator jumlah dokumen penerima jasa tenaga [illegible] dengan target 14 Dokumen terealisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%
15. Indikator jumlah dokumen [illegible] dinas yang diperbaiki Dengan target 2 mobil 4 motor terealisasi 2 mobil 4 motor sehingga capaiannya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Subag Umum dan Kepegawaian dengan presentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Umum dan Kepegawaian dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Umum dan Kepegawaian, penghitungan ditetapkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat presentase capaian realisasi anggaran pada tabel 3.5 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan bahan logistik kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.150.000	2.150.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	[illegible]	2.600.000	100
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			

	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan Pihak Swasta	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana

tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di tingkat Kecamatan.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Umum dan Keuangan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Diisi oleh) Pihak Lainnya

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] * Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Perbaiki ulang
- [ ] Dijawab ulang
- [ ] Lainnya: Kinerja yang tidak baik, perlu ditingkatkan

BAB III
PENUTUP

H. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, maka Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Camat

[illegible], S.STP, M.[illegible]
Pembina (IV/a)
Nip. [illegible]

Pudak, 31 Desember 2025
Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak

Sar[illegible], S.Sos
Penata Muda (III/[illegible])
Nip. [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanatkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun [illegible].

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pulak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Pegawai	12 laporan
		Jumlah laporan penerima pakaian dinas	1 laporan
		Jumlah laporan barang Inventaris dan Aset	4 laporan
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Pangkat	3 laporan
		Jumlah laporan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	6 laporan
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Kelola	1000 surat
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	10 surat
		Jumlah surat tugas yang Diterbitkan	10 surat
		Jumlah laporan perbaikan sarana dan prasarana	8 laporan
		Jumlah laporan penerima jasa kebersihan	12 laporan
		Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan
		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	12 laporan
		Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 laporan
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dalam dan luar daerah	20 kegiatan
		Jumlah laporan kegiatan dinas / [illegible] perjalanan dinas yang diterbitkan	12 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pulak dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Pegawai	15 laporan	15 laporan	100
		Jumlah laporan penerima pakaian dinas	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah laporan barang inventaris dan aset	4 laporan	4 laporan	100
		Jumlah laporan usulan kenaikan pangkat	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah laporan usulan kenaikan gaji berkala	4 laporan	4 laporan	100
		Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola	1000 surat	1007 surat	[illegible]
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat	55 surat	[illegible]
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	13 surat	11 surat	[illegible]
		Jumlah laporan perbaikan sarana dan prasarana	6 laporan	6 laporan	100
		Jumlah laporan penerima gaji kelurahan	14 laporan	14 laporan	100
		Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah laporan penerimaan barang makan dan minum	12 laporan	11 laporan	[illegible]
		Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 laporan	24 laporan	100
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, bimtek dalam dan luar daerah	[illegible] kegiatan	[illegible] kegiatan	100
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang dipelihara	12 laporan	12 laporan	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tingkatkan kinerja yang sudah baik

BAB III

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun [illegible] semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Peraturan Kelembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember [illegible]

Mengetahui,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Pudak

Samen, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. [illegible]

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Kecamatan Pudak

Ellianu Alfianu Sofiana S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai penyajian dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada tiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

B A B [illegible]

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan[illegible] sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	[illegible] Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	[illegible] Surat
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	[illegible] Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Aset	4 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat bidang Umum dan Kepegawaian	[illegible] Konsep
		Jumlah [illegible]	[illegible] Dokumen
		Jumlah surat bidang umum dan kepegawaian	[illegible]

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasian umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan [illegible] dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat	307 Surat	107
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat	300 Surat	100
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Aset	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	30 Konsep	30 Konsep	100
		Jumlah laporan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas yang [illegible]	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	15 surat	15 surat	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tingkatkan kinerja

yang sudah baik

BAB II

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penetapan Kelembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Pudak

Sumarno, S.Sos
Penata Muda (III/a)
Nip 19731111200801 1 009

Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Rila Alfiana Sofiana, S.Kom
Penata Muda (III/a)
Nip 19960806202502 2 001

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Seksi Tata Pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2020

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Pudak

[illegible]
Penata Muda

[illegible]

Nip. [illegible]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....

A. Perjanjian Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kabid Pajak dan Pembinaan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD 2
Tabel 2.2 [illegible] Pengukuran Capaian Kinerja 2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kabid Pajak dan Pembinaan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD 3
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost dan Outcome) 3
Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa / Kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan / atau kelurahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pemilihan kepala desa;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Putuk tanggal 1 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa serta Administrasi Kependudukan dan pertanahan / Agraria	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	16 dokumen
		Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	8 dokumen
		Jumlah dokumen rekomendasi pencairan anggaran ADD	208 dokumen
		Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan
		Jumlah konsep surat tentang Tata Pemerintahan	56 konsep
		Jumlah dokumen Produk Hukum yang disusun	4 dokumen

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel

2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak

Sasaran Program /	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Administrasi Desa, serta Administrasi Kependudukan dan pertanahan, Agraria	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dievaluasi	10 dokumen	10 dokumen	100
	Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	100
	Jumlah dokumen rekomendasi penyaluran anggaran ADD	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100
	Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Jumlah konsep surat tentang Tata Pemerintahan	[illegible] konsep	[illegible] konsep	100
	Jumlah dokumen Produk Hukum yang dievaluasi	5 dokumen	5 dokumen	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan dan Pertanahan / Keagrariaan	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100	2.000.000	2.000.000	[illegible]
	Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen	100	4.000.000	4.000.000	[illegible]
	Jumlah dokumen administrasi pengelolaan anggaran ADD	250 dokumen	250 dokumen	100	0	0	
	Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan	12 kegiatan	100	0	0	
	Jumlah Kinerja wali tentang Tata Pemerintahan	39 kinerja	39 kinerja	100	0	0	
	Jumlah dokumen Produk Hukum yang Disusun	8 dokumen	8 dokumen	100	0	0	

dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) Kasi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran 2025 per [illegible] di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan [illegible] sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan dengan target 6 Desa terealisasi sejumlah 6 Desa sehingga capaiannya 100%.
2. Indikator jumlah dokumen produk hukum desa yang sesuai dengan target 42 dokumen terealisasi 42 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) dengan target 6 desa terealisasi 6 desa sehingga capaiannya 100%.
4. Indikator jumlah dokumen laporan kependudukan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Tata Pemerintahan dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja tanggung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat presentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa			0%
2.	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.695.300	15.687.300	100%
	JUMLAH	15.695.300	15.687.300	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

D. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Respons) Atasan Langsung

- [ ] Ujaran kurang baik
- [x] Ujaran sudah baik
- [ ] Ujaran dipahami
- [ ] Realisasi Membimbing
- [ ] Capaian Membimbing
- [ ] Lainnya: Kinerja yang sudah baik perlu ditingkatkan

BAB III

PENUTUP

F. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, maka Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui
Camat

[illegible], S.H.,M.H
Pembina Tk I (IV/b)
Nip [illegible]

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Pudak

[illegible] Budi Santoso, SH
Penata Muda Tingkat I
(III/b)
Nip [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat.

B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disajikan pada

tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	17 laporan
		Jumlah laporan Anggaran Kerja Desa yang disusun tepat waktu	6 laporan
		Jumlah laporan rekomendasi pencairan anggaran ADD	200 laporan
		Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	40 laporan
		Jumlah surat tentang Tata Pemerintahan	38 laporan
		Jumlah Laporan Produk Hukum yang disusun	7 Laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasian Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dievaluasi	18 laporan	18 laporan	100
		Jumlah laporan Program Kerja Desa yang disusun tepat waktu	6 laporan	6 laporan	100
		Jumlah laporan monitoring penyusunan anggaran ADD	220 laporan	220 laporan	100
		Jumlah Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 kegiatan	12 kegiatan	100
		Jumlah surat tentang Tata Pemerintahan	30 laporan	30 laporan	100
		Jumlah Laporan Produk Hukum yang dibuat	7 laporan	7 laporan	100

BAB III

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Peraturan Kelembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui	Pudak, 31 Desember 2025
Kasi Tata Pemerintahan	Penelaah Kebijakan
Boni Budi Dondoso, SH	Adi Prayitno
Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Muda (III/a)
Nip [illegible]	Nip [illegible]

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2026

KECAMATAN PUDAK

KABUPATENPONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2025
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pudak

[illegible] S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
Nip 19691204 1992 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....

A. Perjanjian Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kab Papua dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan (DPPKAD) 2
Tabel 2.2 [illegible] [illegible] Pengukuran Capaian Kinerja 2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kab Papua dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan (DPPKAD) 3
Tabel 2.4 Perumusan Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome) 3
Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 200[illegible] 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan / atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang pertanian dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padas , tanggal 10 November 2020 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, prasarana serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen pembinaan PKK	4 dokumen
		Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 dokumen
		Jumlah dokumen Program PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi penyaluran anggaran Dana Desa	1 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDes	1 dokumen
		Jumlah dokumen Pengelolaan Pasar Desa	4 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Wisata Desa	4 dokumen
		Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata	1 dokumen
		Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan
		Jumlah laporan surat tentang pemberdayaan masyarakat	12 laporan

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan [illegible] Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rupat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rupat

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, sosial serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen pembinaan PKK	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah dokumen [illegible] [illegible]	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah dokumen Laporan PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen rekomendasi pencairan Anggaran Dana Desa	5 dokumen	5 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah dokumen Pengelolaan Aset Desa	4 dokumen	4 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Inovasi Desa	3 dokumen	3 dokumen	100
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Jumlah berkas surat tentang pemberdayaan	12 konsep	12 dokumen	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan pembangunan desa/kelurahan serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen pembinaan PKK	6 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan	8 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen Pelaporan PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen Monitoring pelaksanaan anggaran Dana Desa	8 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES	6 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen Pengelolaan Aset Desa	6 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa	6 dokumen	[illegible] dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata	1 dokumen	1 dokumen	100		[illegible]	[illegible]
	Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100		[illegible]	[illegible]
	[illegible] pemberdayaan masyarakat	17 [illegible]	[illegible]	100		[illegible]	[illegible]

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Pendapatan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 10 (Sepuluh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokumen pembinaan PKK dengan target 6 dokumen terealisasi sejumlah 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Indikator Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
3. Indikator Jumlah dokumen Pelaporan PKK tingkat Kecamatan target 12 dokumen Terealisasi 12 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator Jumlah dokumen dokumentasi penyerapan anggaran Dana Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
5. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BUMDES dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
6. Indikator Jumlah dokumen Pengelolaan Aset Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
7. Indikator Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
8. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaiannya 100%
9. Indikator Jumlah kegiatan tentang Pemberdayaan Masyarakat dengan target 12 kegiatan terealisasi 12 kegiatan sehingga capaiannya 100%
10. Indikator Jumlah dokumen konsep tentang pemberdayaan masyarakat dengan target 6 konsep terealisasi 6 konsep sehingga capaiannya 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	**Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**			
	a. Penyelenggaraan	0	0	0
	b. Penyelenggaraan	0	0	0
	c. Fasilitasi ADD dan Dana Desa	0	0	0
	d. Penyelenggaraan Bulan bhakti Gotong Royong (BBGRM)	0	0	0
2.	**Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa**			
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	17.512.000	17.311.500	98,99
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	86.279.002	85.993.140	100
	JUML	103.791.002	103.284.540	99,99

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan pengelolaan di segala sumber daya (baik SDM maupun anggaran).

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan

suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi Atasan Langsung)

- [ ] Laporan kurang baik
- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Perbaikan dikembalikan
- [ ] Diganti oleh yang
- [ ] Lainnya: Kinerja yang sudah baik, harus ditingkatkan.

BAB III
PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

	Pudak, 31 Desember 2025
Mengetahui,	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Camat	Kecamatan Pudak
Sunardi, S.H., MH	Parnu S.Sos
Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III/d)
Nip 19690528 199803 1 013	Nip 19690204 199202 1 002

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pulak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pulak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pulak, 31 Desember 2023

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan Pulak

Nanang Ardianto, S.IP
Penata (III/c)
Nip [illegible]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN ....

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....

A. Perjanjian Kinerja ....

B. Capaian Kinerja ....

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....

D. Rencana Tindak Lanjut ....

E. Tanggapan Atasan Langsung ....

BAB III PENUTUP ....

A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Sub Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pembukuan DPPKAD	[illegible]
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja	[illegible]
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Sub Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pembukuan DPPKAD	[illegible]
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Data per Dokumen)	[illegible]
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023 ...	[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

C. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan kegiatan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;

10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan [illegible] Perjanjian Kinerja Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan [illegible], tanggal [illegible] Oktober [illegible] dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka [illegible]	Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus [illegible]	1 Dokumen
		Jumlah penyajian bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka	[illegible] kegiatan
		Jumlah Kegiatan [illegible] pembinaan [illegible]	[illegible] kegiatan
		Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	[illegible] dokumen
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	[illegible] Desa
		Jumlah [illegible] tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	[illegible]
		Jumlah SPPT yang diterima dan dilaporkan	[illegible] Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Padati

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, pelindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam bangsa serta penjiwaan	Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan trantibum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	4 kegiatan	4 kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan mendorong pembinaan kewilayahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	6 Desa	6 Desa	100
	Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan ketertiban Umum	10 konsep	10 konsep	100
	Jumlah SPPT yang diterima dan disalurkan	6 Desa	6 Desa	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Data per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban	Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan konflik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0	0	
	Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.	4 kegiatan	4 kegiatan	100	0	0	
	Jumlah Kegiatan monitoring pembinaan kewaspadaan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	0	0	
	Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	6 dokumen	6 dokumen	100	0	0	
	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	6 Desa	6 Desa	100	0	0	
	Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan ketertiban Umum	13 konsep	13 konsep	100	0	0	
	Jumlah SPPT yang diterima dan dibagikan	6 Desa	6 Desa	100	0	0	

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (OSC per SUBOPMD) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (OSC per SUBOPMD) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Ponorogo sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisa sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokumen penyusunan laporan penanganan kasus gangguan trantibum dengan target 1 dokumen terealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %.
2. Indikator Jumlah penyiapan bahan koordinasi SKPD dengan Instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum dengan target kegiatan terealisasi sejumlah 4 kegiatan sehingga capaiannya 100%.
3. Indikator Jumlah Kegiatan monitoring pembinaan kewilayahan dengan target 6 kegiatan terealisasi sejumlah 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
4. Indikator Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI dengan target 6 dokumen
terealisasi sejumlah 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %.
5. Indikator Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan
target 6 desa terealisasi sejumlah 6 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %.
6. Indikator Jumlah konsep surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

dengan target 10 konsep, terealisasi sejumlah 10 konsep sehingga capaiannya

sebesar 100 %

7. Indikator Jumlah SPPT yang diterima dan dibayarkan dengan target 8 desa

terealisasi sejumlah 8 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (Tujuh) indikator kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak yang dituangkan dalam Rencana Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target capaian masuk dalam kategori "Berhasil" meskipun namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya pengatasan permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Rencana tindak lanjut yaitu kegiatan tersebut perlu diprogramkan dalam pagu anggaran, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan pencapaian sasaran kinerja bisa optimal.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan kesesuaiannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Diperoleh Atasan Langsung)

- [ ] Laporan kurang baik
- ☑ Laporan sudah baik
- [ ] Laporan disetujui
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] Lainnya: Kinerja yang lebih baik, perlu ditingkatkan

BAB III

PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengendalikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui, Camat	Kasi Trantibum Kecamatan Pudak
[illegible], S.H., M.H Pembina (IV/a) Nip. [illegible]	[illegible], S.IP, M.Si Penata (III/c) Nip. [illegible]

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk menunjukkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Kesejahteraan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2025

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Pudak

Sri Hartati, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam pemberian atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

F. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Revisi Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak, tanggal 23 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikatordan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas kegiatan pembinaan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi pemberian bantuan sosial dan bencana alam	6 Kegiatan
		Jumlah kegiatan keagamaan	6 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan lomba yang dilakukan dalam rangka peringatan HUT RI	6 kegiatan
		Jumlah Kegiatan seni budaya adat	4 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan olahraga yang diikuti	11 kegiatan
		Jumlah Kegiatan Kecamatan sehat yang di fasilitasi	0 Kegiatan
		Jumlah Konsep Surat tentang Kesejahteraan Masyarakat	24 Dokumen

G. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pulau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-

data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk menentukan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3Capaian Kinerja Kasi KesejahteraanMasyarakatKecamatanPudak

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi capaian pembinaan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	[illegible] Kegiatan	[illegible] Kegiatan	100
	Jumlah kegiatan keagamaan	[illegible] Kegiatan	[illegible] Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan [illegible]	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan [illegible]	[illegible] Kegiatan	[illegible] Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan [illegible]	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100
	Jumlah Kegiatan [illegible]	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100
	Jumlah [illegible]	24 Dokumen	24 Dokumen	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan kemasyarakatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah Kegiatan Keagamaan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	15.000.000,00	[illegible]	100
	Jumlah Kegiatan Sosial yang dilakukan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	15.000.000,00	[illegible]	100
	Jumlah Kegiatan seni budaya adat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah Kegiatan olahraga yang dibuat	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	0	0	100
	[illegible]	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah Konsep Surat (naskah) Kesejahteraan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	100	0	0	100

Dari tabel tersebut dapat diuraikan presentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padak sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padak sebesar 100% dari

capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

H. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rubaru pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam dengan target 8 kegiatan terealisasi sejumlah 8 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Jumlah kegiatan keagamaan dengan target 6 kegiatan terealisasi 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
3. Indikator Jumlah even yang dilakukan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator Jumlah kegiatan seni budaya adat dengan target 4 kegiatan terealisasi 4 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
5. Indikator Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti dengan target 11 kegiatan terealisasi 11 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
6. Indikator Jumlah kegiatan Kecamatan sehat yang difasilitasi dengan target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %.
7. Indikator Jumlah konsep surat tentang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 24 dokumen terealisasi 24 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan presentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak sesuai dari komitmen Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2005

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	- Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	- Pembina kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama/Etnis dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan	13.580.000,00	13.580.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target capaian masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

I. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengoptimalkan pembinaan ke desa/desa secara optimal.

J. Tanggapan Kasus Langsung

Tanggapan diatas tergolong dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

BAB III
PENUTUP

B. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan PudakKabupaten Ponorogo Tahun 2025 Sebagai pertanggungjawaban, maka Kasi KesejahteraanKecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Pudak, 31 Desember 2025
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Pudak

Sri Hartati,SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 197406022008012004

Mengetahui,
Camat

Suwati, SH., MH
Pembina (IV/a)
Nip 196805081990031010

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

KECAMATAN PUDAK

TAHUN 2025

KECAMATAN PUDAK

PEMERINTAH KABUPATPONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. disisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pelayanan Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 31 Desember 2025

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Pudak

Widayanto, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19680130200801 1004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN ....
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ....
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ....
A. Perjanjian Kinerja ....
B. Capaian Kinerja ....
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....
D. Rencana Tindak Lanjut ....
E. Tanggapan Atasan Langsung ....
BAB III PENUTUP ....
A. Kesimpulan ....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Hasil Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD ....
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja ....
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Hasil Pajak dan Pembangunan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD ....
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Output dan Outcome) ....
Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. [illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidang dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan registrasi, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Revisi Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak, tanggal 21 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah dokumen DPP	1 dokumen
		Jumlah dokumen RDP	1 dokumen
		Jumlah laporan IKM yang terbit	633 laporan
		Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	130 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akta Kelahiran Pencatatan	116 laporan
		Jumlah dokumen Pengajuan Akta Kematian	60 dokumen
		Jumlah dokumen Pengantar SKCK	155 dokumen
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan	12 kegiatan

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat

capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen SOP	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah laporan [illegible] yang [illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100
	Jumlah laporan Disposisi [illegible] yang [illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100
	Jumlah laporan Pengajuan [illegible] Penduduk	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100
	Jumlah dokumen Pengajuan [illegible]	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100
	Jumlah dokumen Pelayanan SKCK	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang [illegible]	[illegible] kegiatan	[illegible] kegiatan	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya [illegible] [illegible] pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen	1 dokumen	100	0	0	0
	Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen	1 dokumen	100	0	0	0
	Jumlah laporan [illegible] yang [illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100	0	0	0
	Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100	0	0	0
	Jumlah laporan Pengurusan Akta Kelahiran Penduduk	[illegible] laporan	[illegible] laporan	100	0	0	0
	Jumlah dokumen Pengurusan Akta Kematian	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100	0	0	0
	Jumlah dokumen Pelayanan [illegible]	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	100	0	0	0
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan	[illegible] kegiatan	[illegible] kegiatan	100	0	0	0

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (COST PER OUTCOME) Kasi Pelayanan Umum sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (COST PER OUTCOME) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan [illegible] sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator jumlah dokumen SPP dengan target 1dokumen terealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator jumlah SOP dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Jumlah laporan KK yang tercetak dengan target 500 laporan terealisasi 500 sehingga capaiannya 100%.
4. Jumlah laporan dispensasi nikah yang diterbitkan dengan target 150 dokumen terealisasi 150 dokumen sehingga capaiannya 100%.
5. Jumlah laporan pengajuan akta kelahiran Penduduk dengan target 150 dokumen terealisasi 150 dokumen sehingga capaiannya 100%.
6. Jumlah pengajuan akta kematian dengan target 50 dokumen terealisasi 50 dokumen sehingga capaiannya 100%.
7. Jumlah dokumen Pelayanan SKCK dengan target 100 dokumen terealisasi 100 dokumen sehingga capaiannya 100%.
8. Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Kependudukan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga capaiannya 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pelayanan Umum dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pelayanan Umum penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung T.A. 2020

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
	N I H I L	-	-	

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun ada

beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan / menambah pagu anggaran pada seksi Pelayanan Umum.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Tualang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

- [ ] Laporan kurang baik
- [x] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan Lebih Baik
- [ ] Perbaikan Untuk Ulang
- [ ] Cetakan Untuk Ulang
- [ ] Lain-lain ____________________

____

____

BAB III

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, maka Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengendalikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Camat

[illegible]
Pembina (IV/a)
Nip. [illegible]

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Pudak

[illegible]
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta berfungsi untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai penyajian dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak bisa berjalan lancar.

B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Pulau [illegible] sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun [illegible] dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen
		Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen
		Jumlah laporan KK yang [illegible]	100 laporan
		Jumlah laporan Dispensasi Nikah yang diterbitkan	150 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk	150 laporan
		Jumlah laporan Pengajuan Akta Kematian	50 laporan
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	100 laporan
		Jumlah kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan	12 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja [illegible] pada [illegible] Pelayanan Umum ([illegible] Data [illegible]) [illegible] dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen [illegible]	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah laporan [illegible] yang [illegible]	500 laporan	500 laporan	100
		Jumlah laporan [illegible] yang [illegible]	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Pengajuan Akta Kematian	50 laporan	50 laporan	100
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Dokumentasi tentang [illegible]	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tingkatkan kinerja

yang sudah baik

BAB III
PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui, Kasi Pelayanan Umum KecamatanPudak	Pengadministrasi Atas-an KecamatanPudak
Widayoko , S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) Nip 196801302008011004	Suranto Pengatur Tk.I (II/d) Nip 196804172009081001

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan menunjukkan akuntabilitas serta tentukan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai penerapan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada atas pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak bisa berjalan lancar.

B A B II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Pulau [illegible] sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Konsep Dokumen SPP	1 Konsep
		Jumlah laporan KK yang tuntas	100 Dokumen
		Jumlah laporan Pelayanan SKCK	50 Dokumen
		Jumlah Konsep Dokumen SKP	12 Konsep
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penduduk Datang yang diverifikasi	30 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum	100 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data pelayanan) Kecamatan Pucak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Konsep Dokumen SPP	1 Konsep	1 Konsep	100
		Jumlah Salinan KK yang tersedia	100 Dokumen	100 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelayanan SKCK	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Dokumen SOP	17 Konsep	17 Konsep	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah Datang yang diverifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum	300 Konsep	300 Konsep	100

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tingkatkan kinerja yang sudah baik

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengelola Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Kasi Pemerintahan
KecamatanPudak

Widiyoko, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip 19690102 200301 1006

Pengadministrasi Umum

Ramuji
Pengatur Muda Tk.I(II/b)
Nip 19770813 200901 1007